

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport
Pecandu Narkotika

2. Buku

Amri, Sri Rahayu, Sari Ratna Dewi. 2024. *Perlindungan Hukum Bagi Anak
Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Widina Media
Utama.

Arief, B.N. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*. Jakarta: Pramedia
Group.

Badan Narkotika Nasional (BNN). 2017. *Narkotika dan Permasalahannya*. Jakarta:
BNN. Hlm.1-2

Peraturan kepala badan narkotika nasional nomor 14.(2011). Rehabilitasi
narkotika komponen masyarakat.

Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT
RajaGrafindo Persada, Jl. Raya Leuwinanggung No.112, Kota Depok, hlm
165.

Hatta, Muhammad.(2022). *Penegak Hukum Penyalahgunaan Narkotika di
Indonesia*. Jakarta: Kencana

Hamzah, andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nashoka, Ganis Vitayanty. 2023. *Regulasi Rehabilitasi terhadap Anak
Penyalahguna Narkotika*. Jakarta: Damera Press.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, 2009, “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta,

Penerbit Sinar Grafika, Hal. 24.

Ratna WP, 2017, “Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, Penerbit LEGALITY, Yogyakarta, Hal. 152.

Suarni, dkk.2024. *Buku Referensi Hukum Pidana (Teori Komprehensif)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Tridianto, Y.A. 2015. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Cahaya Atma.

Visimedia. 2006. *Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba*.Tangerang: Visimedia.

Wuwur, Frans Rajabala, Hermansyah.2022. *Rehabilitasi Pecandu Narkoba*. Bandung: Refika Aditma.

Zainab, dkk.2019. *Rehabilitasi Korban Penyalahguna Narkoba Melalui Media Terapi Musik dalam Perspektif Pidana Ekonomi*. Depok: Raja Walipers. Hal.31

3. Journal

Ayu, Hanuring.”Penyalahgunaan narkoba ditinjau dari aspek tipologi korban”*Journal of Rural and Development*. 12.1 (2024).

Anwar, umar.”Penjatuhan hukuman mati bagi Bandar narkoba ditinjau dari aspek hak asasi manusia (Analisa kasus hukuman mati terpidana kasus Bandar narkoba:Freddy budiman”*jurnal legislasi Indonesia*.13.03.(2016).

Baswor, Nabawi Naufal.”Hambatan Implementasi sanksi Pidana Rehabilitasi terhadap Penyalah guna dan Pecandu Narkotika dalam Upaya Memberantas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional”*9.3*.(2020).

Bernadet Intan Purnama Indah Sari Wurur.”Peranan Badan Narkotika Nasional dalam Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika”. *3.1*.(2021).

- Damayanti,Lidia Putri.” Peran lembaga rehabilitasi dalam sistem hukum pidana narkotika di Indonesia”. Jurnal hukum,politik dan ilmu sosial. 3.4. (2024).
- Fauzi,ahmad, dkk.”Hak rehabilitasi medis bagi korban penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk persamaan hukum dengan pecandu narkotika yang menjalani proses hukum”. 1.1(202).
- Hairul, Muhammad.”Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi sebagai Solusi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.”1.4.(2004).
- Haeranah, muhadar.”Kendala yang dihadapi oleh institusi penerima wajib lapor dalam pelaksanaan kewenangan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika”.8.1.(2021).
- Harjanto, Hary”Implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 terhadap Kewenangan Penyidik dalam Penetapan Tersangka dan Penahanan Penyalahguna Narkotika.(2018).
- Mangiring.”Tesis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi terhadap Pelaku Pecandu Narkotika”.(2024).
- Moh Riyad Mintarja,(Tinjauan Teori Tentang Rehabilitasi Medis bagi pecandu narkotika), Unikom.
- Mustika, Elsa Ayu, Sry Wahyuni. 2022.”Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 317/PID.SUS/2019/PN.PDG)”. 1.2. (2022).
- Nazhiroh,Ismi Niswatun,dkk.”Indonesia Darurat Narkoba Upaya Pencegahan Dikalangan Remaja”.3.4.
- Pratama, Yuda Rikwan.”Tujuan Pemidanaan rehabilitasi bagi pelaku ganja

medis".6.4 (2024).

Pakpahan, NN Katryn."Pengaruh penyalahgunaan dan pencegahan narkoba di kalangan remaja di Indonesia" jurnal multidisiplin Indonesia. 3.2. (2024).

Panggali,Lindarda S,dkk."Rehabilitasi sebagai pemenuhan restorative justice terhadap penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten tana toraja." 6.3.(2024).

Putri,Nur Kemala."Pengaruh Teori Rehabilitasi terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia:Tinjauan Pustaka".1 2.(2022).

Resa, Carlos Chrisstoper."Rehabilitasi pecandu narkoba dalam perspektif hukum pidana" Jurnal Kertha Semaya, 12. 09 (2023).

Sidabutar, Nicolas rony."Kajian filsafat ilmu hukum terhadap penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan keadilan restorative" *Journal of Academic Literature Review*.2.2 (2023).

Sitorus,hotman."Penerapan putusan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba". 5.2.(2021).

Supriyanto,dafit, Daris Warsito."Sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba"jurnal debat hukum . 1.1(2018).

Trigan, Fandy Risona."Tanggung Jawab Hukum Keluarga terhadap Pemulihan Korban Narkoba: Tinjauan Yuridis dan Sosial".1.1(2024).

Zairin, Harahap.2002. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

4. Website

<https://www.kajianpustaka.com/2020/11/rehabilitasi.html>